

LAPORAN KINERJA
KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024



KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Larangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Larangan Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Larangan Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Larangan. Kinerja Kecamatan Larangan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Larangan tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Larangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Larangan

secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 28 Februari 2025
CAMAT LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19700609 199302 1 001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 28 Februari 2025
CAMAT LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19700609 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Pengukuran Kinerja	23
B. Analisis Capaian Kinerja	24
C. Capaian Kinerja Lain	35
D. Realisasi Anggaran	36
E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
F. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan ...	42
BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN	49
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Larangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan

kelurahan, koordinasi kesatuan Bangsa, ketenterman dan ketertiban, serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

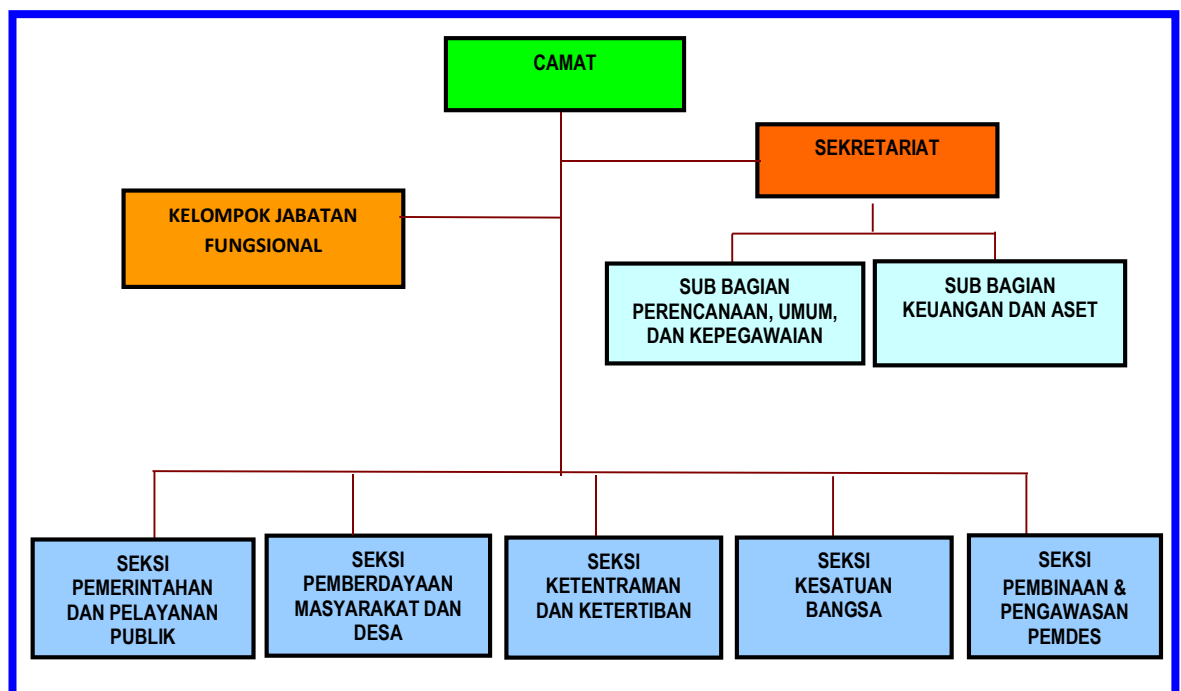
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Larangan mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi/Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Larangan periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif;
3. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan;
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government);
5. Peningkatan pencegahan dini / penyelesaian konflik social.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Larangan periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif;
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government);
4. Peningkatan pencegahan dini / penyelesaian konflik social.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Larangan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Capaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan unsur pendukung urusan pemerintahan dan Kesra, urusan perekonomian dan pembangunan.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Larangan dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

NO	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2026	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.61	4	4.65	4.85	4.85	
		1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Larangan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	89	90	91	92	92	

NO	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2026	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
2	Mendorong Kemajuan Desa di Wilayah Kecamatan Larangan			Rata-rata IDM di Wilayah Kecamatan Larangan	0.7565	0.7570	0.7576	0.7580	0.7580	
		2.1	Mendorong Tumbuhnya Desa	Jumlah Desa Mandiri	1	3	4	7	7	
			Mandiri/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	Jumlah Desa Tematik	0	1	2	3	3	
3	Meningkatnya Pencegahan/ Penyelesaian Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan			Perentase jumlah konflik social yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	Persentase jumlah potensi konflik dan/atau konflik social tertangan i	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				Perentase jumlah pelanggaran trantibum tertangan i	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Sumber : Renstra Kecamatan Larangan periode 2024-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	1.1.	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa Definisi : Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Rumus hitung : Jumlah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.	IDM Kemendesa PDTT RI
		1.2	Jumlah Desa Tematik	Jumlah	Korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan Definisi : Desa tematik adalah sebuah desa yang didesain dan dikembangkan dengan tema tertentu, seperti desa budaya, desa peternakan, atau desa pariwisata Rumus hitung : Jumlah Desa yang dikembangkan dengan tema tertentu terkait pengembangan	Laporan Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.	ekonomi desa meliputi desa budaya, desa peternakan, atau desa wisata, desa UMKM dan desa perikanan	
2	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Larangan	2.1	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	Persentase	Pengamanan wilayah, masyarakat dan kegiatan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan stabilitas masyarakat	Definisi : Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Rumus hitung : $\frac{\text{Jumlah Konflik sosial yang tertangani}}{\text{jumlah seluruh konflik}} \times 100\%$	Laporan Kecamatan
			Persentase jumlah Pelanggaran trantibum tertangani	Persentase		Definisi : Pengamanan kegiatan, wilayah dan masyarakat dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat Rumus hitung : $\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi}}{\text{Jumlah seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum}} \times 100\%$	Laporan Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Larangan	3.1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Definisi : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik Rumus hitung : Nilai interval konversi (NIK), mutu Pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik).	Laporan Kecamatan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	4
		1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Larangan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	90
2	Mendorong Kemajuan Desa di Wilayah Kecamatan Larangan			Rata-rata IDM di Wilayah Kecamatan Larangan	Nilai	0.7570
		2.1	Mendorong Tumbuhnya Desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	3
			Mandiri/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	Jumlah Desa Tematik	Jumlah	1
3	Meningkatnya Pencegahan/ Penyelesaian Konflik Sosial			Perentase jumlah konflik social yang terselesaikan	Persentase	100 %

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan			Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	Persentase	100 %
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	Persentase jumlah potensi konflik dan/atau konflik social tertangani	Persentase	100 %
				Perentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	Persentase	100 %

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Tahun 2024-2025, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan pada tahun 2024 mengalami 1 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2024. Perubahan dalam perjanjian kinerja dimaksud hanya karena adanya perubahan alokasi anggaran (refocusing) tetapi tidak ada perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	1.1	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	3
		1.2	Jumlah Desa Tematik	Jumlah	1
2	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran	2.1	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik	Persentase	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
	trantibum di wilayah Kecamatan Larangan				
		2.2	Persentase jumlah Pelanggaran trantibum tertangani	Persentase	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Larangan	3.1	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	90

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2024 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Larangan tahun 2024 ini.

Untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Kecamatan Larangan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp 2.197.584.325,- yang digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Kecamatan Larangan Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan Nilai SAKIP	97%	2.011.239.185
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	60.064.000

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit	1.400.823.068
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	100%	49.980.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	100%	26.553.700
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Unit	99.324.679
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	10 Unit	170.193.738
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	94%	6.750.000
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	1.250.000
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	100%	5.500.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	88%	28.720.300
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	17.300.000

3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan	3 Lembaga	11.420.300
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	83%	137.420.340
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100%	134.920.340
4.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100%	2.500.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentasefasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	88%	6.450.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	88%	6.450.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	88%	7.004.500
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yangmendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	7.004.500

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun pertama periode Renstra Kecamatan Larangan Tahun 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100,6% atau dengan interpretasi sangat baik, yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja

No.	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Sasaran 1: Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/ Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan						
1.	Jumlah Desa Mandiri	3	3	100%	Baik	IDM
2.	Jumlah Desa Tematik	1	1	100%	Baik	Laporan Kecamatan
Sasaran 2 : Meningkatkan Penanganan konflik social dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Larangan						
1.	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik	100%	100%	100%	Baik	Laporan Kecamatan
2.	Persentase jumlah Pelanggaran trantibum tertangani	100%	100%	100%	Baik	Laporan Kecamatan
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Larangan						
1.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	90	93	103%	Sangat Baik	Hasil Evaluasi SKM 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.2 di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1: Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/ Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan						
No.	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Jumlah Desa Mandiri	3	3	100%	Baik	IDM
2.	Jumlah Desa Tematik	1	1	100%	Baik	Laporan Kecamatan

1. Jumlah Desa Mandiri

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat

gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Metode pengumpulan data dalam penyusunan indeks ini melalui proses yang ketat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan data dan instrumen pengumpulan data, yang dilakukan oleh unit kerja di tingkat kementerian yang menangani pembangunan desa. Pelaksanaan dilakukan secara berjenjang, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga kementerian, untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan representatif. Pendataan ini dilakukan setiap tahun, dimulai dari bulan Maret hingga Juni. Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, setiap tingkatan pemerintahan bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memvalidasi data, memastikan bahwa data yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa, yaitu:

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara

berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.

2. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
3. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
4. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai

bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907.

Pada tahun 2024 Kecamatan Larangan dengan target 3 desa yang berstatus mandiri sudah tercapai, sehingga Kecamatan Larangan termasuk Kecamatan yang berstatus maju dimana dari 14 desa terdapat 3 desa mandiri dan 11 desa maju. Hasil dan perkembangan status desa di Kecamatan Larangan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.3
Data IDM Kecamatan Larangan Tahun 2024

NAMA_KA BUPATEN	KODE _KEC	NAMA_KEC AMATAN	KODE_ DESA	NAMA_DE SA	IKS_ 2024	IKE_ 2024	IKL_ 2024	NILAI_ID M_2024	STATUS_ID M_2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82001	PELTONG	0,77 71	0,80 00	0,93 33	0,8368	MANDIRI
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82002	BLUMBUN GAN	0,75 43	0,76 67	0,73 33	0,7514	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82003	TRASAK	0,78 29	0,75 00	0,86 67	0,7998	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82004	TENTENAN BARAT	0,82 29	0,68 33	0,86 67	0,7910	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82005	TENTENAN TIMUR	0,85 14	0,90 00	0,93 33	0,8949	MANDIRI
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82006	GRUJUGA N	0,85 71	0,75 00	0,66 67	0,7579	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82007	LARANGA N LUAR	0,88 00	0,88 33	0,66 67	0,8100	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82008	LARANGA N DALAM	0,86 86	0,80 00	0,66 67	0,7784	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82009	PANAGUA N	0,69 71	0,75 00	0,86 67	0,7713	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82010	MONTOK	0,86 86	0,80 00	0,80 00	0,8229	MANDIRI
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82011	TARABAN	0,78 86	0,73 33	0,86 67	0,7962	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82012	DUKO TIMUR	0,81 71	0,71 67	0,66 67	0,7335	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82013	LANCAR	0,84 00	0,73 33	0,86 67	0,8133	MAJU
PAMEKASA N	35280 8	LARANGAN	35280 82014	KADUARA BARAT	0,84 00	0,75 00	0,66 67	0,7522	MAJU

Sumber : IDM Kemendes PDTT Tahun 2024

Tabel 3.4
Perkembangan Status Desa di Kecamatan Larangan
Tahun 2022 – 2024

NAMA_KABUPA TEN	KOD E_K EC	NAMA_KECAMA TAN	KOD E_DE SA	NAMA_ DESA	2022		2023		2024	
					NILAI_I DM_2 022	STATUS _IDM_2 022	NILAI_I DM_2 023	STATUS _IDM_2 023	NILAI_I DM_2 024	STATUS _IDM_2 024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 01	PELTON G	0,7178	MAJU	0,7479	MAJU	0,8368	MANDI RI
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 02	BLUMB UNGAN	0,7178	MAJU	0,7495	MAJU	0,7514	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 03	TRASAK	0,7294	MAJU	0,7998	MAJU	0,7998	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 04	TENTEN AN BARAT	0,7871	MAJU	0,7910	MAJU	0,7910	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 05	TENTEN AN TIMUR	0,8895	MANDI RI	0,8933	MANDI RI	0,8949	MANDI RI
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 06	GRUJU GAN	0,7408	MAJU	0,7579	MAJU	0,7579	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 07	LARAN GAN LUAR	0,7895	MAJU	0,7933	MAJU	0,8100	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 08	LARAN GAN DALAM	0,7243	MAJU	0,7517	MAJU	0,7784	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 09	PANAG UAN	0,7379	MAJU	0,7713	MAJU	0,7713	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 10	MONTO K	0,7467	MAJU	0,8143	MAJU	0,8229	MANDI RI
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 11	TARABA N	0,7886	MAJU	0,7962	MAJU	0,7962	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 12	DUKO TIMUR	0,7335	MAJU	0,7335	MAJU	0,7335	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 13	LANCAR	0,7243	MAJU	0,8133	MAJU	0,8133	MAJU
PAMEKA SAN	352 808	LARANG AN	3528 0820 14	KADUA RA BARAT	0,7466	MAJU	0,7522	MAJU	0,7522	MAJU

Sumber : IDM Kemendesa PDTT Tahun 2022-2024

Gambar 3.1
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa



2. Jumlah Desa Tematik

Konsep pembangunan desa yang berfokus pada pengembangan potensi dan karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu desa. Dalam konsep ini, desa diarahkan untuk mengembangkan tema tertentu, seperti wisata, budaya, kerajinan, sector lain yang menjadi keunggulan desa tersebut. Tema ini dipilih berdasarkan potensi local, kebutuhan masyarakat, dan tren pasar sehingga desa dapat berkembang secara berkelanjutan.

Konsep ini bertujuan untuk menciptakan desa-desa yang memiliki keunggulan spesifik, baik di bidang pertanian, pariwisata, perikanan, atau industri kreatif, sehingga mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional.

Desa Tematik adalah strategi pembangunan desa yang inovatif dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat. Konsep ini dapat memberikan manfaat besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Implementasi desa tematik membutuhkan perencanaan yang matang dan kerja sama semua pihak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat desa.

Pada tahun 2024 Kecamatan Larangan menargetkan 1 desa dari 14 desa untuk menerapkan konsep desa tematik (sebagai pilot project) dan sudah sesuai target yaitu Desa Larangan Luar sebagai Desa Wisata Budaya “Tanean Lanjheng” dengan focus budaya dan arsitektur tradisional.

Gambar 3.2
Desa Wisata Budaya “Tanean Lanjheng”



Sasaran 1 Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/ Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan baik indicator jumlah desa mandiri maupun indicator Jumlah desa tematik tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan dengan katagori baik. Hal ini dapat tercapai karena faktor-faktor pendukung, seperti;

1. Sosialisasi, evaluasi dan monitoring kegiatan di desa dilakukan secara rutin dan berkala serta upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Penerapan inovasi “Ngaleh Pasteh” yaitu kegiatan duduk bareng bersama tokoh masyarakat untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan di desa
3. Adanya dukungan anggaran desa yang cukup besar seperti Dana Desa serta dukungan Pendamping Desa.

Ada beberapa faktor hambatan yang perlu mendapat perhatian untuk menjadi focus pembinaan desa kedepannya, yaitu;

1. Rendahnya sumber daya manusia aparatur desa
2. Sikap apatis masyarakat terhadap proses pembangunan desa
3. Kurang optimalnya kajian-kajian tentang pemanfaatan potensi desa dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang agar apa yang telah dicapai dengan baik bisa ditingkatkan, yaitu;

1. Melakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja dan kelembagaan di desa
2. Melakukan sosialisasi yang optimal agar peran serta masyarakat dalam proses pembangunan desa lebih aktif
3. Inventarisasi potensi desa dan membuat kajian ilmiah dalam perencanaan pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan konflik social dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Larangan						
No.	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik	100%	100%	100%	Baik	Laporan Kecamatan
2.	Persentase jumlah Pelanggaran trantibum tertangani	100%	100%	100%	Baik	Laporan Kecamatan

Indikator Persentase jumlah potensi dan/atau konflik dan Persentase jumlah Pelanggaran trantibum tertangani di wilayah Kecamatan Larangan yang ditangani dengan target sebesar 100%, Realisasi sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau kategori Baik.

Perbandingan Penanganan konflik social dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Larangan Tahun 2023 s/d 2024

2022	2023	2024
85	86	100

Pencapaian target Meningkatnya Penanganan konflik social dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Larangan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 selalu tercapai dan terdapat kenaikan yang signifikan.

Hal ini karena dukungan aparat desa dan tokoh masyarakat serta sinergitas dari stakeholder dalam membina ketenteraman dan stabilitas masyarakat berjalan dengan baik serta cepat tanggapnya untuk menangani permasalahan yang muncul, serta seringnya dilakukan

sosialisasi. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang juga menghambat seperti adanya kurangnya keberanian dan inisiatif dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak terkait dan kurangnya edukasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

Gambar 3.3
Sinergitas Stakeholder



Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Larangan						
No.	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	90	93	103%	Sangat Baik	Hasil Evaluasi SKM 2024

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Larangan pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik, dimana target 90 dapat direalisasikan 93 dengan tingkat capaian mencapai 103%. Adapun perbandingan Meningkatnya kualitas

pelayanan publik di wilayah Kecamatan Larangan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut;

**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
di Wilayah Kecamatan Larangan Tahun 2021-2024**

2021	2022	2023	2024
89	90	89	93

Pencapaian Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Larangan pada tahun 2024 ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini karena faktor-faktor yang mendukung pencapaian, yaitu;

1. Penerapan aplikasi SiKendedes, Inovasi Sistem Pelayanan, Informasi dan Data Kecamatan Larangan Berbasis Web sebagai Pendukung Layanan Informasi Kecamatan Larangan;
2. Penerapan aplikasi Sip Pak Kades di 14 desa se Kecamatan Larangan sebagai solusi inovatif pendekatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di tingkat desa.
3. Komunikasi efektif dengan stakeholder yang meliputi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, dan mitra teknis yang terkait.

Sementara factor-faktor yang menghambat keberhasilan ini adalah

1. Kapasitas SDM belum memadai untuk melaksanakan pelayanan berbasis TIK.
2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan
3. Terdapat pengguna layanan yang enggan mengisi survey kepuasan yang dilaksanakan

Berdasarkan uraian di atas, focus yang perlu dikakukan di tahun yang akan datang adalah;

1. Meningkatkan kapasitas/profesionalisme sumber daya aparatur melalui bimtek maupun pelatihan untuk mendukung pelayanan berbasis TIK.
2. Optimalisasi pengawasan terhadap system pelayanan masyarakat.

Gambar 3.4

Launching All in One Sip Pak Kades & SiKendedes



C. Capaian Kinerja Lain

Kecamatan Larangan berhasil menaikkan nilai akuntabilitas kinerja dari 80,16 dengan predikat A di tahun 2023 menjadi 80,45 dengan predikat A di tahun 2024.

Nilai sistem akuntabilitas kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP internal Kabupaten

Pamekasan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
>80 – 90	A	Memuaskan
>70 – 80	BB	Sangat Baik
>60 – 70	B	Baik
>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
>30 – 50	C	Kurang
>0 – 30	D	Sangat Kurang

Nilai AKIP Kecamatan Larangan dengan nilai 80,45 berada pada predikat A dengan interpretasi Memuaskan. Nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu nilai 80,16 predikat A dengan interpretasi Memuaskan.

Perbandingan nilai AKIP Kecamatan Larangan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Nilai SAKIP Kecamatan Larangan Tahun 2021 s.d 2024

2021	2022	2023	2024
77,34 (BB)	78,60 (BB)	80,16 (A)	80,45 (A)

Terdapat peningkatan Nilai AKIP Kecamatan Larangan dari tahun ke tahun (2021-2024) dengan presentase kenaikannya variatif, sementara tahun 2023-2024 dari nilai 80,16 berada pada predikat A dengan interpretasi Memuaskan, mengalami kenaikan yaitu nilai 80,45 predikat A dengan interpretasi Memuaskan, dengan tingkat kenaikan nilai AKIP sebesar 0,36%.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.011.239.185	1.979.323.205	98,41
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.064.000	57.140.000	95,13
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.400.823.068	1.386.997.694	99,01
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.980.000	41.820.000	83,67
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.553.700	23.473.700	88,07
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.324.679	98.070.000	98,74
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.193.738	167.669.311	98,52
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.750.000	6.750.000	100
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.250.000	1.250.000	100
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.500.000	5.500.000	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.720.300	27.597.500	96,09
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.300.000	17.283.200	99,90
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.420.300	10.314.300	90,31

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	137.420.340	137.353.100	99,95
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	134.920.340	134.886.100	99,97
4.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000	2.467.000	98,68
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.450.000	6.450.000	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.450.000	6.450.000	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.004.500	6.995.000	99,86
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.004.500	6.995.000	99,86

E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja, Anggaran, Tujuan dan Sasaran
Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	4	n/a	n/a	2.017.989.185	1.986.075.184	98,41%	n/a
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Larangan	90	93	103%	2.017.989.185	1.986.075.184	98,41%	4,59
2	Mendorong Kemajuan Desa di Wilayah Kecamatan Larangan	0.7570	0,7985	105,5%	35.724.800	34.592.500	96,83%	8,67
2.1	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	3 desa	3 desa	100%	28.720.300	27.597.500	96%	4
		1 desa	1 desa	100%	7.004.500	6.995.000	99,86%	0,14
3	Meningkatnya Pencegahan/ Penyelesaian Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	100	100	100%	143.870.340	143.803.100	99,95%	0,05
3.1	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	100	100	100%	137.420.340	137.353.100	99,95%	0,05
		100	100	100%	6.450.000	6.450.000	100%	0

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari

tabel diatas, secara umum menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dimana sasaran 1 bernilai 4,59, sasaran 2 bernilai 2,07 dan sasaran 3 bernilai 0,5 dalam arti tidak ada sumber daya yang terbuang secara percuma dalam menempuh proses yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana atau harapan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Targe t	Realis asi	% Capa ian	Anggaran	Realisasi	% Capa ian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97	97	100	2.011.239.185	1.979.323.205	98,41	1,59
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	60.064.000	57.140.000	95,13	4,87
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 unit	1 unit	100	1.400.823.068	1.386.997.694	99,01	0,99
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	49.980.000	41.820.000	83,67	11,33
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	26.553.700	23.473.700	88,07	11,93
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 unit	11 unit	100	99.324.679	98.070.000	98,74	1,26
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 unit	10 unit	100	170.193.738	167.669.311	98,52	1,48
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	94	94	100	6.750.000	6.750.000	100	0
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan	100	100	100	1.250.000	1.250.000	100	0

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Targe t	Realis asi	% Capa ian	Anggaran	Realisasi	% Capa ian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	100	5.500.000	5.500.000	100	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88	88	100	28.720.300	27.597.500	96,09	3,91
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	17.300.000	17.283.200	99,90	0,1
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 Lemb aga	3 Lemb aga	100	11.420.300	10.314.300	90,31	9,69
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	83	83	100	137.420.340	137.353.100	99,95	0,05
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	134.920.340	134.886.100	99,97	0,03
4.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	2.500.000	2.467.000	98,68	1,32
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88	88	100	6.450.000	6.450.000	100	0
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	88	88	100	6.450.000	6.450.000	100	0
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	88	88	100	7.004.500	6.995.000	99,86	0,14
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	7.004.500	6.995.000	99,86	0,14

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Larangan tahun 2024 dalam menjalankan aktifitasnya dari 6 program rata-rata tingkat efisiensinya sebesar 0,95 dengan 14 kegiatan tingkat efisiensinya rata-rata sebesar 2,64.

F. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Larangan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	93	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kenaikan Nilai SAKIP	98,41	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95,13	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	99,01	Menunjang

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	83,67	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	88,07	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,74	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	98,52	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	100	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	100	Menunjang

				Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	akan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan		
	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	Jumlah Desa Mandiri	3 desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	96,09	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99,90	Menunjang
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan	90,31	Menunjang
	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	99,95	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di	99,97	Menunjang

					kecamatan yang terfasilitasi		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	98,68	Menunjang
	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	Perentase jumlah pelanggaran trantibum tertangan i	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100	Menunjang
	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	Jumlah Desa Tematik	1 desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	99,86	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase desa yang mendapa	99,86	Menunjang

				Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tkan Fasilitasi mengenai penyelen ggaraan pemerint ahan desa		
--	--	--	--	--	---	--	--

Dari table di atas dapat dianalisa bahwa baik program maupun kegiatan Kecamatan Larangan pada tahun 2024 ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Larangan tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2024 dapat dinyatakan “**berhasil**” karena realisasi 1 dari 5 target indikator kinerja sasaran strategis 100% ke atas dan tidak ada target ang di bawah 100% dengan rincian :

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target:

4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.197.584.325,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.164.468.805,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 98,49% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,51%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 28 Februari 2025
CAMAT LARANGAN

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19700609 199302 1 001

Lampiran

1. SK Tim SAKIP Perangkat Daerah;
2. SK Penetapan Dokumen IKU;
3. PK Kepala PD dan Perubahannya Tahun 2024;
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Renja Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN
JALAN RAYA PAMEKASAN – SUMENEP NOMOR 56 LARANGAN
P A M E K A S A N 69383

KEPUTUSAN
CAMAT LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/ 02 /432.508/2024

TENTANG
TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

CAMAT LARANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA : 1. Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
2. Menyusun dan Mereviu Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memberikan asistensi, pendampingan dan reviu terhadap penyusunan Indikator Kinerja Individu, baik untuk Camat, Sekcam, Kasubbag/Kasi dan staf pelaksana;
 4. Mereviu dan menganalisa keselarasan dan sinkronisasi ukuran keberhasilan kinerja pada dokumen SAKIP yang meliputi : Matriks Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
 5. Mengevaluasi dan menganalisa hasil monitoring dan pengukuran kinerja, baik secara berkala maupun tahunan, berikut efisiensi dan efektivitas kinerjanya;
 6. Melakukan Reviu atas implementasi SAKIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Larangan Kabupaten Pamekasan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal, 3 Januari 2024


CAMAT LARANGAN,
MOHAMMAD HARI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19700609 199302 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PAMEKASAN
NOMOR : 138/ /432.508/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Ketua	Camat Larangan
II.	Sekretaris	Sekretaris Camat Larangan
III.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, dan Kepegawaian
		2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
		3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
		6. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa
		7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa

CAMAT LARANGAN,

MOHAMMAD HARI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19700609 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN

Jalan Raya Pamekasan - Sumenep No. 56 Larangan
Pamekasan 69383

KEPUTUSAN
CAMAT LARANGAN

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/ 04/432.508/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

CAMAT LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Larangan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 - 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
 - 6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEDUA :
- Keputusan Camat Larangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
 - Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 04 Januari 2024

CAMAT LARANGAN


MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700609 199302 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Larangan
Nomor :188/04/432.508/2024
Tanggal : 04 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

Instansi	: Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
Tujuan	a. Mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Larangan b. Meningkatnya penyelesaian/pencegahan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Larangan c. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
Tugas	Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
Fungsi	a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; c. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum; d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat; e. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan; f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- h. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	Jumlah Desa Mandiri	Definisi : Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Rumus hitung : Jumlah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.	IDM (Indeks Desa Membangun)	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Jumlah Desa Tematik	Definisi : Desa tematik adalah sebuah desa yang didesain dan dikembangkan dengan tema tertentu, seperti desa budaya, desa peternakan, atau desa pariwisata	Laporan Kecamatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

		Rumus hitung : Jumlah Desa yang dikembangkan dengan tema tertentu terkait pengembangan ekonomi desa meliputi desa budaya, desa peternakan, atau desa wisata, desa UMKM dan desa perikanan		
Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Larangan	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	Definisi : Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Rumus hitung : Jumlah Konflik sosial yang tertangani / jumlah seluruh konflik x 100%	Laporan Kecamatan	Seksi Kesatuan Bangsa
	Persentase jumlah Pelanggaran trantibum tertangani	Definisi : Pengamanan kegiatan, wilayah dan masyarakat dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat Rumus hitung : Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi/ Jumlah seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum x 100 %	Laporan Kecamatan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Larangan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Definisi : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Laporan Kecamatan	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

		Rumus hitung : Nilai interval konversi (NIK), mutu Pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik).		
--	--	---	--	--

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 04 Januari 2024


 CAMAT LARANGAN
MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700609 199302 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Camat Larangan Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya, disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Pamekasan, 08 Januari 2024
Pihak Pertama,

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.SI
NIP. 19700609 199302 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mendorong tumbuhnya desa mandiri/ maju/ tematik di wilayah Kecamatan Larangan	Jumlah desa mandiri	3 Desa
		Jumlah desa tematik	1 Desa
2	Meningkatnya penanganan konflik social dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Larangan	Persentase jumlah potensi dan/ atau konflik social tertangani	100%
		Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Larangan	Hasil survey kepuasan masyarakat	90

Program

Anggaran

1. Program penunjang urusan pemerintahan Rp. 2.063.892.241,- daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan Rp. 15.500.000,- pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan Rp. 45.000.000,- kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan Rp. 597.410.000,- ketertiban umum
5. Program pembinaan dan pengawasan Rp. 15.000.000,- pemerintahan desa
6. Program penyelenggaraan urusan Rp. 15.000.000,- pemerintahan umum

Jumlah

Rp. 2.751.802.241,-

Pihak Kedua,

MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Pamekasan, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

MP. 19700609 199302 1 001

Formulir E-81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Periode Pelaksanaan 2024																												
No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		17	18
KECAMATAN LARANGAN																												
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan Nilai SAKIP	Persentase	100	5.431.381.882,00	100	-	97	2.011.239.185,00	24	335.300.520,00	24	493.871.880,00	24	367.989.700,00	25	782.161.105,00	97	1.979.323.205,00	100%	98.41%	197	1.979.323.205,00	197%	36.44%	-		
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	100	111.500.000,00	100	-	100	60.064.000,00	25	-	25	1.800.000,00	25	1.600.000,00	25	53.740.000,00	100	57.140.000,00	100%	95.13%	200	57.140.000,00	200%	51.25%	-		
07.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	jumlah dokumen	6	60.000.000,00	6	-	6	57.664.000,00	2	-	2	800.000,00	2	1.200.000,00	6	52.740.000,00	6	54.740.000,00	100%	94.93%	12	54.740.000,00	200%	91.23%	-		
07.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	kali	4	5.000.000,00	4	-	4	2.400.000,00	1	-	1	1.000.000,00	1	400.000,00	1	1.000.000,00	4	2.400.000,00	100%	100%	8	2.400.000,00	200%	48%	-		
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Jumlah unit	1	4.431.561.270,00	1	-	1	1.400.823.068,00	1	281.264.130,00	1	431.793.520,00	1	303.173.250,00	1	370.766.794,00	1	1.386.997.694,00	100%	99.01%	2	1.386.997.694,00	200%	31.3%	-		
07.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaaam gaji dan tunjangan	Jumlah ASN	19	4.304.361.270,00	19	-	19	1.368.423.068,00	19	273.164.130,00	19	431.793.520,00	19	286.973.250,00	19	362.666.794,00	19	1.354.597.694,00	100%	98.99%	38	1.354.597.694,00	200%	31.47%	-		
07.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	kali	4	97.200.000,00	4	-	4	32.400.000,00	4	8.100.000,00	4	-	4	16.200.000,00	4	8.100.000,00	4	32.400.000,00	100%	100%	8	32.400.000,00	200%	33.33%	-		
07.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	Persen	100	55.000.000,00	100	-	100	49.980.000,00	25	-	25	-	25	-	25	41.820.000,00	100	41.820.000,00	100%	83.67%	200	41.820.000,00	200%	76.04%	-		
07.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur	10	40.000.000,00	0	-	6	49.980.000,00	6	-	6	-	6	-	6	41.820.000,00	6	41.820.000,00	100%	83.67%	6	41.820.000,00	60%	104.55%	-		
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	Persen	100	73.500.000,00	100	-	100	26.653.700,00	25	-	25	4.624.700,00	25	7.509.000,00	25	11.340.000,00	100	23.473.700,00	100%	88.07%	200	23.473.700,00	200%	31.94%	-		
07.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket	3	4.500.000,00	3	-	3	1.500.000,00	3	-	3	1.500.000,00	3	-	3	-	3	1.500.000,00	100%	100%	6	1.500.000,00	200%	33.33%	-		
07.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	5	15.000.000,00	5	-	5	5.000.000,00	5	-	5	634.000,00	5	4.366.000,00	5	-	5	5.000.000,00	100%	100%	10	5.000.000,00	200%	33.33%	-		
07.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	3	8.000.000,00	2	-	2	1.053.700,00	2	-	2	530.700,00	2	523.000,00	2	-	2	1.053.700,00	100%	100%	4	1.053.700,00	133.33 %	13.17%	-		
07.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan	kali	3	25.000.000,00	3	-	3	19.100.000,00	1	-	1	1.960.000,00	3	2.620.000,00	3	11.340.000,00	3	15.920.000,00	100%	83.35%	6	15.920.000,00	200%	63.68%	-		
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	11	125.000.000,00	11	-	11	99.324.679,00	11	-	11	-	11	-	11	98.070.000,00	11	98.070.000,00	100%	98.74%	22	98.070.000,00	200%	78.46%	-		
07.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	2	80.000.000,00	0	-	3	29.551.752,00	3	-	3	-	3	-	3	29.260.000,00	3	29.260.000,00	100%	99.01%	3	29.260.000,00	150%	36.58%	-		
07.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	4	-	4	-	4	19.861.000,00	2	-	2	-	2	-	4	19.800.000,00	4	19.800.000,00	100%	99.69%	8	19.800.000,00	200%	0%	-		
07.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Unit	2	-	2	-	2	49.911.927,00	2	-	2	-	2	-	2	49.010.000,00	2	49.010.000,00	100%	98.19%	4	49.010.000,00	200%	0%	-		
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jumlah jasa	7	540.600.000,00	7	-	7	204.200.000,00	7	50.919.240,00	7	51.133.260,00	7	51.030.000,00	7	51.070.000,00	7	204.152.500,00	100%	99.98%	14	204.152.500,00	200%	37.76%	-		
07.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	jumlah jasa	3	60.000.000,00	3	-	3	20.000.000,00	3	4.869.240,00	3	5.083.260,00	3	4.980.000,00	3	5.020.000,00	3	19.952.500,00	100%	99.76%	6	19.952.500,00	200%	33.25%	-		
07.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	jasa	4	480.600.000,00	4	-	4	184.200.000,00	4	46.050.000,00	4	46.050.000,00	4	46.050.000,00	4	46.050.000,00	4	184.200.000,00	100%	100%	8	184.200.000,00	200%	38.33%	-		
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	unit	10	94.220.612,00	10	-	10	170.193.738,00	2	3.117.150,00	3	4.520.400,00	3	4.677.450,00	2	155.354.311,00	10	167.669.311,00	100%	98.52%	20	167.669.311,00	200%	177.95%	-		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
07.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	2	75.000.000,00	2	-	2	20.193.738,00	2	3.117.150,00	2	4.520.400,00	2	4.677.450,00	2	7.318.200,00	2	19.633.200,00	100%	97.22%	4	19.633.200,00	200%	26.18%	-			
07.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	2	-	2	-	2	150.000.000,00	2	-	2	-	2	-	2	148.036.111,00	2	148.036.111,00	100%	98.69%	4	148.036.111,00	200%	0%	-			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persen	98	63.500.000,00	90	-	94	6.750.000,00	20	-	20	2.334.000,00	24	1.620.500,00	30	2.795.500,00	94	6.750.000,00	100%	100%	184	6.750.000,00	187.76 %	10.63%	-			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peresentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persen	100	10.000.000,00	100	-	100	1.250.000,00	25	-	25	1.250.000,00	25	-	25	-	100	1.250.000,00	100%	100%	200	1.250.000,00	200%	12.5%	-			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan kecamatan yang efektif	kali	1	15.000.000,00	1	-	1	1.250.000,00	0	-	1	1.250.000,00	1	-	1	-	1	1.250.000,00	100%	100%	2	1.250.000,00	200%	8.33%	-			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persen	100	46.000.000,00	100	-	100	5.500.000,00	25	-	25	1.084.000,00	25	1.620.500,00	25	2.795.500,00	100	5.500.000,00	100%	100%	200	5.500.000,00	200%	11.96%	-			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	kali	5	23.000.000,00	2	-	2	3.000.000,00	0	-	2	84.000,00	2	1.620.500,00	2	1.295.500,00	2	3.000.000,00	100%	100%	4	3.000.000,00	80%	13.04%	-			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	Pelayanan	3	23.000.000,00	3	-	3	2.500.000,00	3	-	3	1.000.000,00	3	-	3	1.500.000,00	3	2.500.000,00	100%	100%	6	2.500.000,00	200%	10.87%	-			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Persen	100	7.500.000,00	100	-	100		25		25		25		25		100	-	100%	0%	200	-	200%	0%	-			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	94	75.000.000,00	85	-	88	28.720.300,00	22	-	22	18.547.500,00	22	3.600.000,00	22	5.450.000,00	88	27.597.500,00	100%	96.09%	173	27.597.500,00	184.04 %	36.8%	-			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	35.000.000,00	100	-	100	17.300.000,00	25	-	25	14.133.200,00	25	1.900.000,00	25	1.250.000,00	100	17.283.200,00	100%	99.9%	200	17.283.200,00	200%	49.38%	-			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Kelompok Masyarakat desa dalam forum musrenbangdes	Orang	70	30.000.000,00	70	-	70	12.300.000,00	70	-	70	12.283.200,00	70	-	70	-	70	12.283.200,00	100%	99.86%	140	12.283.200,00	200%	40.94%	-			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa yang meningkat efektifitasnya	Kali	2	-	2	-	2	5.000.000,00	2	-	2	1.850.000,00	2	1.900.000,00	2	1.250.000,00	2	5.000.000,00	100%	100%	4	5.000.000,00	200%	0%	-			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan	Lembaga	3	40.000.000,00	3	-	3	11.420.300,00	3	-	3	4.414.300,00	3	1.700.000,00	3	4.200.000,00	3	10.314.300,00	100%	90.32%	6	10.314.300,00	200%	25.79%	-			
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang kapasitasnya ditingkatkan	lembaga	2	15.000.000,00	2	-	2	3.170.300,00	2	-	2	2.914.300,00	2	-	2	-	2	2.914.300,00	100%	91.93%	4	2.914.300,00	200%	19.43%	-			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga	3	-	3	-	3	5.750.000,00	3	-	3	1.500.000,00	3	1.700.000,00	3	1.700.000,00	3	4.900.000,00	100%	85.22%	6	4.900.000,00	200%	0%	-			
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat yang difasilitasi	Kali	2	-	2	-	2	2.500.000,00	0	-	0	-	2	-	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	100%	100%	4	2.500.000,00	200%	0%	-			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Persentase	89	47.500.000,00	80	-	83	137.420.340,00	20	38.700.000,00	20	82.703.100,00	23	15.950.000,00	20		-	83	137.353.100,00	100%	99.95%	163	137.353.100,00	183.15 %	289.16%	-		
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Persen	100	47.500.000,00	100	-	100	134.920.340,00	25	38.700.000,00	25	82.286.100,00	25	13.900.000,00	25		-	100	134.886.100,00	100%	99.97%	200	134.886.100,00	200%	283.97%	-		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		17	18
7.01.04.7.03.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	kali	2	45.000.000,00	2	-	2	134.920.340,00	2	38.700.000,00	2	82.286.100,00	2	13.900.000,00	2	-	2	134.886.100,00	100%	99.97%	4	134.886.100,00	200%	299.75%	-		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Persen	100	50.000.000,00	100	489.050.000,00	100	2.500.000,00	25	-	25	417.000,00	25	2.050.000,00	25	-	100	2.467.000,00	100%	98.68%	200	491.517.000,00	200%	983.03%	-		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas/Koordinasi yang dilakukan	Koordinasi	2		2	-	2	2.500.000,00	2	-	2	417.000,00	2	2.050.000,00	2	-	2	2.467.000,00	100%	98.68%	4	2.467.000,00	200%	0%	-		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	94	50.000.000,00	85	-	88	6.450.000,00	22	-	22	1.000.000,00	22	3.100.000,00	22	2.350.000,00	88	6.450.000,00	100%	100%	173	6.450.000,00	184.04 %	12.9%	-		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	94	50.000.000,00	85	-	88	6.450.000,00	22	-	22	1.000.000,00	22	3.100.000,00	22	2.350.000,00	88	6.450.000,00	100%	100%	173	6.450.000,00	184.04 %	12.9%	-		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi & Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kali	2	15.000.000,00	2	-	2	2.150.000,00	2	-	2	-	2	1.000.000,00	2	1.150.000,00	2	2.150.000,00	100%	100%	4	2.150.000,00	200%	14.33%	-		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	kali	6	21.000.000,00	4	-	4	4.300.000,00	1	-	1	1.000.000,00	1	2.100.000,00	1	1.200.000,00	1	4.300.000,00	25%	100%	5	4.300.000,00	83.33%	20.48%	-		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persentase	94	36.500.000,00	85	-	88	7.004.500,00	22	-	22	2.430.000,00	22	60.000,00	22	4.505.000,00	88	6.995.000,00	100%	99.86%	173	6.995.000,00	184.04 %	19.16%	-		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	36.500.000,00	100	-	100	7.004.500,00	25	-	25	2.430.000,00	25	60.000,00	25	4.505.000,00	100	6.995.000,00	100%	99.86%	200	6.995.000,00	200%	19.16%	-		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	jumlah desa	14	15.000.000,00	14	-	14	2.172.500,00	0	-	14	2.103.000,00	14	60.000,00	14	-	14	2.163.000,00	100%	99.56%	28	2.163.000,00	200%	14.42%	-		
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Desa	14		14	-	14	4.832.000,00	14	-	14	327.000,00	14	-	14	4.505.000,00	14	4.832.000,00	100%	100%	28	4.832.000,00	200%	0%	-		
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			97.5%	97.62%								
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

Pamekasan, 10 Januari 2025
AMAT LARANGAN

MUHAMMAD HARI, S.Sos
NIP 19700609 199302 1 001

